

MILIK  
BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDEKS : 15/153

NOMOR KLAS :

A S A I : B / (S) / T

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER- 009 /A/JA/06 /2015

T E N T A N G

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, yang di dalam pelaksanaannya didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015;
  - b. bahwa Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 memuat arah kebijakan Kejaksaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan komitmen Kejaksaan dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
  8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  9. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
  10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  14. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-021/A/JA/03/2011

tentang Petunjuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kejaksaan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- (2) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 merupakan arah kebijakan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.
- (3) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Buku I sebagaimana dimuat dalam Lampiran I, yang terdiri atas:
    - Pendahuluan tentang Latar Belakang, Potensi, Permasalahan dan Tantangan Pokok Tahun 2015, Sasaran, Prioritas, Kebijakan Pengarusutamaan pada Pembangunan Nasional Tahun 2015, serta Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2015; dan
    - Agenda Pembangunan Kejaksaan Tahun 2015 tentang Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kegiatan Pokok Pembangunan, serta Penutup.
  - b. Buku II sebagaimana dimuat dalam Lampiran II tentang Matriks Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Pejabat eselon I, Pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung RI, Kepala Pusat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, serta Atase Teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri, dalam:
  - a. melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing;
  - b. menyusun Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun masing-masing satuan kerja/bidang/unit kerja sebagaimana formulir Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2015 dan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini; dan
  - c. menyusun laporan keuangan dan kinerja.

- (2) Dalam menyusun Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, para Pejabat eselon I dan Pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, serta Kepala Kejaksaan Tinggi, wajib membuat Visi dan Misi masing-masing.

### Pasal 3

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib membuat laporan keuangan dan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara berjenjang, yaitu sebagai berikut :
- a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri;
  - b. Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
  - c. Pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung kepada Jaksa Agung Muda masing-masing;
  - d. Atase Teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dengan tembusan Kepala Biro Perencanaan; dan
  - e. Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Muda kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan Jaksa Agung Muda Pembinaan, dan Kepala Biro Perencanaan.
- (3) Akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:
- a. Laporan bulanan adalah tanggal terakhir dari setiap bulan;
  - b. Laporan triwulan pertama adalah tanggal 31 Maret, triwulan kedua adalah tanggal 30 Juni, triwulan ketiga adalah tanggal 30 September dan triwulan keempat adalah tanggal 31 Desember; dan
  - c. Laporan tahunan adalah tanggal 31 Desember.
- (4) Selain pelaporan keuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), laporan harus segera disampaikan secara insidentil atas permintaan pimpinan dan/atau atasan langsung.
- (5) Laporan keuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan Jaksa Agung Muda Pembinaan Cq. Kepala Biro Perencanaan paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya periode laporan.

### Pasal 4

Jaksa Agung Muda Pembinaan Cq. Kepala Biro Perencanaan menyusun laporan keuangan dan kinerja triwulanan dan tahunan Jaksa Agung Republik Indonesia, untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.

Pasal 5

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) merupakan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan.


Pasal 7

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a  
pada tanggal 15 Juni 2015

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal






MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Berita Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjambin		
2.	Karo Hukum		9/6/2015
3.	Kabag		9/6/2015
4.	Kasubbag		05/06/15
5.	Pelaksana		8/6/15
6.	Pengetik		6/6/15